
PERAN PEMILIH PEMULA DALAM PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF

(Studi Kasus : Kelompok Agen Pengawasan Bawaslu Bangka Selatan)

Agam Primadi¹

David Efendi²

Sahirin³

Abstrak

Undang Undang No. 7 tahun 2017 pasal 101 telah mengamanatkan Badan Pengawas Pemilu sebagai badan yang bertugas mengawasi proses demokrasi elektoral mulai dari Pemilihan Legislatif (PILEG), Pemilihan Kepada Daerah (PILKADA), dan Pemilihan Presiden (PILPRES). Sebagai badan yang diamanatkan secara konstitusional dalam hal pengawasan pemilu, sebuah inovasi dibutuhkan dalam meningkatkan nilai guna pengawasan untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas. Paper ini akan menjelaskan praktik inovasi Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan dalam pengawasan pemilu dan mendorong partisipasi publik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, dengan mendayagunakan data primer yang juga didapatkan dari aktivitas partisipatif tim penulis. Paper ini menyimpulkan bahwa inovasi diwujudkan melalui program kelas pengawasan pemilu dengan merumuskan agen pengawasan pemilu partisipatif di seluruh kecamatan sangat efektif meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik pemilih khususnya pemilu pemula.

Kata Kunci: Pengawasan, Elektoral, Pendidikan Politik, Inovasi, Voluntir.

Abstract

Law Number 7 year 2017 verse 101 mandated Badan pengawasan pemilu (Bawaslu: Bureau of election monitoring) as an institution monitoring electoral democracy process ranging from legislative, regional to president election. Considering its duty on electoral agenda, the need for BAWASLU's innovation is one of the most significant factors to enhance the quality of general election. This paper is going to explain the innovation practice of BAWASLU in South Bangka in monitoring the general election and increasing the people participation. Descriptive analysis is the method of this research by using primary data obtaining from participatory activities of the researchers. Lastly, the paper concludes that the innovation is manifested through the existence of election-monitoring class by formulating the agent of participatory election monitoring in every district, and this method was effectively increased the political participation and consciousness of voters specifically young voters.

Keywords: Monitoring, Electoral, Political education, Innovation, Volunteer.

¹ Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: Agamprimadi08@gmail.com

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

³ Bawaslu Bangka Selatan

PENDAHULUAN

Sebagai suatu negara, Indonesia merupakan laboratorium raksasa yang sedang berevolusi. Sejak berdirinya Republik ini, Indonesia memilih untuk menerapkan sistem demokrasi. (Firmanzah, 2010). Dengan menerapkan sistem demokrasi, para pemimpin pasca kemerdekaan tidak pelak lagi harus memikirkan dilaksanakannya pemilu (pemilihan umum) sebagai sistem untuk mengatur peralihan kekuasaan. Setelah mengalami banyak kisruh politik, baru pada tahun 1955 pemilu pertama di Indonesia bisa diselenggarakan. Dinamika perpolitikan tanah air menjadi semakin memanas pasca Presiden Soeharto dijatuhkan dari kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998.

Ciri paling mendasar dari sebuah negara demokrasi adalah keberadaan pemilihan umum (Pemilu) sebagai suksesi kekuasaan dan rekrutmen politik secara reguler. Penguatan masyarakat sipil juga menjadi isu penting di dalam pembangunan politik terutama di Negara-negara demokrasi baru seperti Indonesia. Walau demikian, pemilu sebagai upaya pelembagaan demokrasi bukan satu-satunya aspek dalam demokrasi, namun Pemilu merupakan satu bagian yang sangat penting, karena Pemilu berperan sebagai mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik dan/ atau mengenai sirkulasi elit secara periodik dan tertib (Surbakti, 2008). Selain pemilu, pelembagaan demokrasi juga dapat diperkuat dengan menerapkan apa yang disebut sebagai electoral governance dimana mekanisme ini membuka peluang lebar akan keterlibatan actor/ lembaga non Negara termasuk organisasi masyarakat sipil seperti lembaga pendidikan, akademisi, media, NGO, organisasi masyarakat, dan sebagainya.

Pasca reformasi di Indonesia, Pemilu dilaksanakan sebagai wujud dari demokrasi yang merupakan sarana dalam

mengagregasi aspirasi yang ada di masyarakat dan memilih/suksesi pejabat politik secara konstitusional. Dengan memandang pemilu merupakan kesempatan bagi rakyat untuk memilih pejabat politik, maka diperlukan pengawasan untuk memastikan jalannya pemilu secara jujur dan adil. Pilkada langsung yang merupakan hidupnya demokrasi lokal juga merupakan tahapan dalam proses desentralisasi. Pemilihan langsung juga telah membuka lebar untuk memelihara demokrasi lokal (Priyambudi, 2009).

Pengawasan pemilu baru muncul dalam pelaksanaan pemilu tahun 1982, namanya adalah Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu). Pada saat sekarang, yaitu era reformasi, tuntutan untuk pemilu yang jujur dan adil semakin tinggi, dibuktikan dengan semakin kuatnya legal formal pembentukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat Pusat, di tingkat Provinsi sampai Pembentukan Panitia Pengawasan Pemilu di tingkat Kabupaten/ Kota yang awalnya *ad hoc* saja maka diusulkan agar menjadi permanen (Suswantoro, 2016).

Secara konstitusional, Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 secara kelembagaan, Bawaslu telah diperkuat menjadi lembaga yang mandiri bukan lagi menjadi lembaga sub ordinat dari KPU. Kedudukan Bawaslu menjadi sejajar dengan KPU, sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga merubah Panwaslu propinsi menjadi Bawaslu Propinsi, secara otomatis kelembagaan Panwaslu Provinsi yang dulunya adalah lembaga pengawasan yang bersifat *ad hoc*, sekarang menjadi lembaga yang bersifat permanen. Berikutnya secara



kelembagaan Bawaslu juga diberikan wewenang untuk membentuk Panwaslu Kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, dan Panwaslu Desa/Kelurahan kemudian disempurnakan melalui undang-undang No 7 tahun 2017. Secara otomatis menjadikan Bawaslu Kabupaten permanen.

Secara kelembagaan, Bawaslu juga telah dibekali struktur kelembagaan relatif lebih kuat, bahkan hingga tingkat paling bawah dengan regulasi yang memadai. Meski demikian, masih banyak pelanggaran pemilu yang terjadi. Pelanggaran pemilu tidak hanya mengganggu kerja penyelenggara, tetapi juga hak politik warga negara. Di Bangka Selatan, pelanggaran berupa kampanye hitam, selebaran gelap yang menjelek-jelekan lawan politik dan partai seakan-akan tidak bisa dihindarkan. Ini dibuktikan dari maraknya pelanggaran sistematis-terstruktur dan masif disetiap pelaksanaan pemilu di daerah (Laporan Bawaslu Basel 2017).

Pengalaman empiris beberapa periode pemilu di Indonesia yang melahirkan bentuk-bentuk pelanggaran sistematis-terstruktur dan massif, menjadi dasar empirik yang menjadikan penting pelibatan dan partisipasi masyarakat. Pelibatan dan partisipasi yang cukup tinggi diharapkan mampu meminimalisir dan mencegah terjadinya pelanggaran pemilu. Partisipasi ini diharapkan mampu meminimalisir dan mempersempit ruang gerak pelanggaran pemilu. Pelanggaran pemilu khususnya yang bersifat sistematis-terstruktur, dan masif tidak lagi bisa dilakukan secara leluasa, karena pemilih turut serta mengawasi, memantau, dan memastikan data pemilih sementara/tetap dan juga memonitoring situasi/proses pemilu.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilu serta untuk kepentingan mempersempit ruang gerak pelanggaran dan meminimalisir

kecurangan-kecurangan pelaksanaan pemilu, Bawaslu membentuk agen pengawasan yang melibatkan pemilih pemula sebagai agen atau relawan pelaksana kegiatan pengawasan terutama di dalam tahapan awal yang krusial (DPS/DPT) baik untuk persiapan pileg dan pilpres 2019. Signifikansinya, bahwa proses pengawasan partisipatif ini sangat besar yaitu secara kuantitas agen berada di setiap Kecamatan ada 50 orang agen, dengan jumlah 7 Kecamatan di Kabupaten Bangka Selatan. Maka agen pengawasan berjumlah 350 orang. Terobosan ini dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang bersih, jujur, sesuai dengan prinsip pemilu yang berintegritas.

Secara umum, paper ini menjelaskan secara analitis upaya Bawaslu Bangka Selatan dalam melibatkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu sebagai model partisipasi politik sekaligus edukasi politik bagi pemilih pemula sehingga kualitas dan integritas penyelenggara pemilu di tingkat daerah dapat diwujudkan.

LANDASAN TEORITIK

Demokrasi Elektoral

Dalam memahami demokrasi dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu empirik-minimalis dan normatif-maksimalis (Suyatno, 2008:38). Demokrasi empirik-minimalis berpijak pada gagasan Schumpeter, Schumpeter memaknai demokrasi sebagai sebuah sistem untuk membuat keputusan-keputusan politik dimana individu-individu mendapatkan kekuasaan untuk memutuskan melalui pertarungan kompetitif merebutkan suara rakyat (Diamond, 2003).

Berbagai studi mengenai demokrasi dalam ilmu politik dan sosiologi cenderung untuk menilainya dari sudut pandang berbeda-beda.



Demokrasi tidak memiliki tolak ukuran pasti dalam pengukurannya karena membutuhkan konsensus baik dalam lingkup publik maupun akademik sekalipun. Berbagai studi mengenai demokrasi dalam ilmu politik dan sosiologi cenderung untuk menilainya dari sudut pandang berbeda-beda. Demokrasi tidak memiliki tolak ukuran pasti dalam pengukurannya karena membutuhkan konsensus baik dalam lingkup publik maupun akademik sekalipun.

Demokrasi sering dipertukarkan dengan kebebasan, sehingga dapat dipergunakan keduanya sekaligus. Demokrasi bisa dilihat sebagai satu perangkat praktek dan prinsip yang sudah dilembagakan dan selanjutnya melindungi kebebasan itu sendiri. Demokrasi semestinya melibatkan konsensus di dalamnya, namun secara minimal persyaratan demokrasi terdiri dari: pemerintahan yang dipilih dari suara mayoritas dan memerintah berdasarkan persetujuan masyarakat, keberadaan pemilihan umum yang bebas dan adil, proteksi terhadap kaum minoritas dan hak asasi dasar manusia, persamaan perlakuan di mata hukum, proses pengadilan dan pluralisme politik.. Artinya demokrasi tidak hanya sekedar melibatkan kebebasan masyarakat dalam sistem politik, akan tetapi lebih dari itu sampai dengan tata cara melibatkan rakyat dalam demokrasi.

Partisipasi politik diawali oleh adanya artikulasi kepentingan dimana seorang individu mampu mengontrol sumber daya politik seperti halnya seorang pemimpin partai politik atau seorang dictator militer. Peran mereka sebagai agregator politik (penggalang/penyatu dukungan) akan sangat menentukan bagi bentuk partisipasi politik selanjutnya (Almond, 1993).

Di Indonesia, partisipasi politik masyarakat masih terfokus pada penggunaan saluran penyaluran

aspirasi politik melalui pemilihan umum. Partai politik masih dipandang memberikan satu-satunya wadah penampungan aspirasi politik ketimbang sarana-sarana penyaluran lainnya. Sungguh pun demikian, masyarakat Indonesia telah belajar banyak dari proses demokrasi yang diperkenalkan sejak tahun 1999, yaitu pada periode transisi pasca runtuhnya Orde Baru. Upaya-upaya revitalisasi demokrasi dalam hal memperluas keterlibatan civil society menjadi sebuah keniscayaan sehingga dapat memastikan efek-efek negative demokratisasi yang meluas. Hal ini misalnya, bahwa proses penegakkan demokrasi di Indonesia ternyata membawa efek samping yang justru membahayakan kesatuan bangsa. Situasi ini terjadi karena masa transisi dari rezim tidak demokratis menjadi demokrasi yang sangat meluas yang bisa jadi mengarah demokrasi lain (Gaffar, 1999). Kebaruan mengeksperimentasikan Sistem demokrasi yang meluas dan konteks Indonesia sebagai 'negara demokrasi baru harus juga diapresiasi sebagai aspirasi bersama masyarakat Indonesia sekaligus sebagai agenda publik di dalam menata kembali kehidupan politik bangsa multikultural.

Sebagai catatan akhir bahwa inovasi tata kelola 'electoral governance' yang mendorong kerja inovatif untuk mengefektifkan kerja. Sebagai contohnya, bagaimana lembaga penyelenggara pemilu membentuk kelompok volunteer/agen, mempraktikkan etos integritas, profesional dan dengan demikian proses pemilu benar-benar mendekati publik dengan aspek demokratis (meluasnya partisipasi publik).

Tata Kelola Pemilu

Studi tentang penyelenggaraan pemilu, pemilu dilaksanakan dengan prinsip jujur, adil, dan bersih. Dalam kaitan tersebut maka perlu diciptakan tata kelola pemilu yang baik. Tata kelola



Pemilu yang baik dapat mengurangi kecurangan dalam Pemilu, malpraktik, dan manipulasi suara. Karena itu, Pemilu yang dilaksanakan dengan penuh kecurangan mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat sebagai pemilih terhadap demokrasi elektoral (Fortin-Ritterberger, 2017)

Oleh karena itu, menghasilkan Pemilu yang berintegritas dan Pemilu yang menerapkan prinsip tata kelola pemilu yang baik adalah keniscayaan. Proses ini sangat bergantung pada penyelenggara Pemilu yang independen dan mandiri, yaitu Badan Pengawasan Pemilu (BAWASLU). Profesionalisme Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu yang berintegritas itu dapat diidentifikasi dari pelaksanaan tahapan awal pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019. Jika pada tahapan pendaftaran partai politik saja sudah menimbulkan ketidakpuasan dalam proses verifikasi, berarti ada persoalan yang belum selesai dengan pelaksanaan prinsip tata kelola Pemilu yang baik.

Praktik Pemilu di Indonesia sudah dimulai dari tahapan awal, yaitu pendaftaran partai politik peserta Pemilu. Untuk pendaftaran tersebut disyaratkan adanya verifikasi terhadap partai tersebut apakah memenuhi syarat sebagai partai politik. Dari pengamatan selama ini, hampir di setiap tahapan yang dilaksanakan menghasilkan sengketa administrasi. Peserta Pemilu biasanya tidak puas dengan kinerja penyelenggara yang dianggap kurang profesional sehingga merugikan partai mereka. Walaupun, persoalan gugatan terhadap Pasal 173 UU No.7/2017 ini masih diagendakan untuk disidangkan di Mahkamah Konstitusi, paling tidak sudah ada sengketa administrasi mengenai masalah ini. Persoalan lain dalam pelaksanaan tahapan Pemilu yang dikhawatirkan akan memunculkan masalah adalah pengajuan daftar calon

anggota legislatif daerah dan penetapannya.

Aspek lain dari verifikasi yang juga menjadi salah satu indikator mewujudkan Pemilu berintegritas ini adalah terbangunnya komitmen penyelenggaraan Pemilu di antara partai politik dengan Bawaslu dan stakeholder. Aspek lain yang juga perlu menjadi perhatian dalam mewujudkan Pemilu berintegritas ini adalah aspek aturan pemilu (*electoral law*).

Praktik pemilu dibedakan menjadi 4 tipologi. *Pertama, Elektoral Observation*. Pada bagian ini, stakeholder berupaya mengumpulkan informasi dalam pelaksanaan pemilu yang mencakup seluruh tahapan pemilu di nasional maupun lokal. *Kedua, Elektoral Monitoring*, pengawasan ini memiliki otoritas untuk melaksanakan pengamatan pemilu dan mengintervensi proses jika ada sesuatu yang menyimpang dan keluar dari norma norma pemilu. *Ketiga, Elektoral Supervisory*, ini merupakan lembaga yang dibentuk negara, dan memiliki tugas khusus mengawasi pemilu, lembaga ini juga memiliki kewenangan untuk menyatakan kesahan dan keabsahan dari tahapan pemilu, sejak proses persiapan sampai proses penetapan hasil. *Keempat, Elektoral Asistensi*, perbantuan dalam pengawasan monitoring yang melibatkan lembaga, kelompok, dan individu dalam pengawasan tahapan awal yang dilakukan oleh orang-orang yang terlibat dalam proses ini disebut *agency* (Surbakti, 2008).

Konsep tentang individu yang dikatakan sebagai (*agency*) yang memiliki peran untuk memproduksi dan mereproduksi struktur dalam tatanan sosial yang mapan. Jadi agen mampu untuk merubah dan menghasilkan struktur-struktur baru jika tidak menemukan kepuasan dari struktur yang sudah ada sebelumnya. Teori strukturasi yang memusatkan perhatian pada praktik

sosial yang berulang itu pada dasarnya adalah sebuah teori yang menghubungkan antara agen dan struktur yang berkarakter beda atau ‘dualitas’. Namun ia berpendirian bahwa tindakan agen itu dapat dilihat sebagai perulangan. Artinya aktivitas bukanlah dihasilkan sekali dan langsung jadi oleh aktor sosial, tetapi secara terus menerus mereka ciptakan ulang melalui suatu cara, dan dengan cara itu juga mereka menyatakan diri bahwa mereka sendiri adalah sebagai ‘aktor’.

Struktur dinyatakan seperti hubungan pengharapan, kelompok peran dan norma-norma, jaringan komunikasi dan institusi sosial dimana keduanya berpengaruh dan dipengaruhi oleh aksi sosial. Struktur memfasilitasi individu dengan aturan yang membimbing tindakan mereka. Akan tetapi, tindakan mereka juga bertujuan untuk menciptakan aturan-aturan baru dan mereproduksi yang lama. Teori strukturasi memandang, bahwa masyarakat manusia atau sistem-sistem sosial, terus terang tidak akan ada tanpa agensi manusia, namun bukan berarti aktor-aktorlah yang menciptakan sistem sosial, aktor-aktor mereproduksi atau mengubahnya dengan jalan menata kembali apa yang telah ada dalam kontinuitas praksis (Giddens, 2003).

Di dalam dan melalui aktivitas mereka, agen menciptakan kondisi yang memungkinkan aktivitas ini berlangsung. Dengan demikian, aktivitas tidak dihasilkan melalui kesadaran ataupun melalui konstruksional tentang sebuah realitas, dan tidak diciptakan pula oleh struktur sosial. Malahan dalam menyatakan diri mereka sendiri sebagai aktor, orang terlibat dalam praktik sosial itulah baik kesadaran maupun struktur itu diciptakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan memperhatikan kronologi aktifitas di setiap tahapan pemilu yang relevan

dengan subyek, selain itu penelitian ini dilakukan dengan mendayagunakan data primer yang juga didapatkan dari aktivitas partisipatoris dan dapat juga dikategorikan sebagai action research (McIntyre, 2008) di mana tim penulis terlibat mengupayakan pelibatan masyarakat di dalam pengawasan pemilu partisipatif ini. Prosedur riset partisipatoris ini dalam penelitian kualitatif dikenal juga prosedur observasi partisipatif atau participant observation di dalam pengumpulan dan perolehan data. Data-data yang berasal interaksi Bersama partisipan kegiatan (warga) yang merupakan data mentah (raw data) dianalisis dan diinterpretasikan. Untuk menjawab apakah hasil data mentah yang berasal dari interaksi tersebut sangat representative dan dapat dipercaya adalah dengan memberikan tambahan interview yang akurat untuk memberikan double check di dalam menjustifikasi kesimpulan yang akan dibuat.

Mengikuti prosedur analisis kualitatif yang berbeda dengan kuantitatif di dalam mekanisme interpretasi dapat dilakukan beberapa tahapan antara lain bahwa data yang mentah dan hasil transcript dapat secara manual diinterpretasikan. Begitu juga dengan data hasil wawancara. Untuk menghasilkan objektivitas di dalam Analisa data kualitatif juga dapat dilakukan dengan membangun consensus demi interpretasi yang lebih banyak disepakati orang. Hal ini juga berguna untuk menghindari bias di dalam membangun argument pokok (Marsh, 2002).

PEMBAHASAN

Peran Aktif Agen Pengawasan

Upaya peningkatan kualitas demokrasi, kerja pengawasan pemilu partisipatif penting dilakukan seluruh lembaga yang dibentuk melalui konstitusi dan undang-undang bahkan organ-organ masyarakat serta individu perlu mengambil bagian di dalam upaya ini. Hal ini



serius diupayakan di dalam mewujudkan 'pesta' demokrasi yang bersih, jujur, adil, dan demokratis (meluasnya partisipasi masyarakat). Untuk menghasilkan pemilihan umum yang demokratis maka tidak lepas dari inovasi dan strategi dalam pengawasan pada setiap proses penyelenggaraan pemilu. Strategi dan inovasi pengawasan yang diwujudkan oleh Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan melalui terbentuknya Agen Pengawasan (agency) yang aktornya adalah pemilih pemula. Keterlibatan masyarakat sipil dalam monitoring pemilu merupakan manifestasi dari keterlibatan aktif warganegara, hal ini diungkapkan juga oleh ahli masyarakat sipil Larry Diamond:

“Kelompok-kelompok yang berusaha (secara non partisipan) memperbaiki sistem politik dan menjadikan demokratis (misalnya, bekerja untuk hak asasi manusia, pendidikan dan mobilisasi pemilih, monitoring pemilu, dan pengungkapan praktek-praktek korupsi dan penyalahgunaan lainnya)”.

Meluasnya keterlibatan masyarakat sipil juga ditopang oleh beragam pengal,an empirik di dalam penyelenggaraan pemilu sejak 1999, juga munculnya pengawas pemilu independen sebagai respon demokratisasi di Indonesia. Ada banyak kelompok masyarakat sipil membentuk lembaga pengawas pemilu dan pemerintah juga menganggap ini sebagai kerja pembangunan politik yang perlu mensinergikan berbagai lembaga, lintas institusi baik dari lembaga pendidikan, ormas dan sebagainya. Pengalaman Bangka selatan menjadi menarik diperbincangkan.

Terbentuknya Agen Pengawasan dimulai dari kegiatan kelas pengawasan pemilu diseluruh sekolah menengah atas (SMA) di Kecamatan di Kabupaten Bangka Selatan. Melalui kelas pemilu, agen pengawasan dibekali edukasi pendidikan politik, lebih spesifik membicarakan bentuk-bentuk pelanggaran pemilu, mensosialisasikan aturan aturan


pengawasan, dan teknis pengawasan partisipatif. Agen Pengawasan merupakan bentuk gerakan pengawasan partisipatif pemilu yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan dan berkoordinasi langsung ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan. Dengan adanya agen pengawasan dapat meningkatkan partisipasi pemilih dalam mengawasi proses penyelenggaraan pemilu, khususnya pemilih pemula yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap (DPT) di Kabupaten Bangka Selatan.

Agen Pengawasan partisipatif yang bentuk Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan berjumlah lima puluh orang permasing masing Kecamatan. Inisiator Bawaslu membentuk agen pengawasan mengingat keterbatasan Bawaslu yang tidak semua tahapan pemilu bisa diawasi dan dijangkau oleh Bawaslu. Bangka Selatan terkenal dengan Kabupaten yang didalamnya terdapat dua Kecamatan Kepulauan. Tentu tidak cukup jika hanya mengandalkan pengawas pemilu untuk mengawasi semua bentuk kecurangan dan pelanggaran. Selain luasnya wilayah yang harus diawasi, keterbatasan sumber daya pengawas, dan besarnya intensitas pelanggaran pemilu yang terjadi sejak dari tahapan awal sampai akhir, hal ini menegaskan diperlukannya kekuatan dan dukungan selain instrumen negara untuk mengawal proses pemilu berjalan dengan adil dan jujur. Di sinilah posisi masyarakat sipil atau warga negara menjadi urgen di mata penyelenggara pemilu baik KPUD maupun Bawaslu. Dukungan lain yang berasal dari berbagai pemantau pemilu dan pemilih secara keseluruhan yang ada di Bangka Selatan juga menjadi kontribusi yang penting.

Untuk mempermudah memahami skema kerja agen pengawasan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.



Gambar 1
Struktur Agen Pengawasan



Sumber : Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan, 2018.

Struktur ini bersifat fleksibel dalam beberapa hal, adanya skema kerja atau koordinasi ini bersifat fungsional. Pleno menempati posisi di atas karena Pleno yang mengesahkan pembentukan agen di dalam pelibatan masyarakat. Dalam kesempatan ini pihak bawaslu mengundang elemen masyarakat sipil untuk mewujudkan pemilu partisipatif yang berkelanjutan. Pelaksanaan ini dimulai sejak April 2018 dilakukan dengan melibatkan paswasam dan kepala-kepala sekolah. Sekolah menjadi penting untuk upaya pendidikan politik generasi muda/pemilih muda. Legalitas pelibatan masyarakat ditopang oleh keberadaan regulasi dalam UU No.7 Tahun 2017 Bab 17 448:1 yaitu mengenai perlunya Partisipasi masyarakat. Salah satu mekanisme normatifnya adalah sosialisasi politik. Pasca sosialisasi ternyata banyak sekali pelajar-pelajar yang statusnya

pemilih pemula yang berdatangan ke panwasam untuk menjadi agen pengawasan.

Inovasi pengawasan partisipatif dikembangkan oleh Bawaslu Bangka Selatan tersebut cukup efektif untuk dapat melakukan pengawasan maksimal termasuk melaporkan kepada panwaslu Kecamatan berbagai macam pelanggaran tahapan pemilu. Pengawasan pemilu sebagai kegiatan memeriksa, dapat diartikan pula sebagai kegiatan “melihat, mencermati, dan memperoleh” laporan atau bukti-bukti yang menjadi indikasi awal dugaan pelanggaran pemilu. Pola kerja partisipatif di Bangka Selatan di pemilu sebelumnya juga menjadi fondasi bagaimana keberhasilan penyelenggara pemilu di tingkat lokal mampu merebut perhatian dan kesadaran public akan pentingnya menyelematkan pemilu sebagai perwujudan dari peran warga negara.

Beberapa tahapan di dalam keterlibatan masyarakat pemilih pemula di Bangka Selatan dapat secara sederhana ditunjukkan di dalam tabel berikut ini:

Tabel 1
Partisipasi Agen Pengawasan

| No | Tahapan | Sub Tahapan | Partisipasi Agen Pengawas Pemilu |
|----|--------------------------|------------------------------|--|
| 1 | Pemutahiran data pemilih | a) Pencocokan dan Penelitian | Pra tahapan: Penguatan Kapasitas Agen Pengawas - Memastikan apakah rumah agen dan tetangga agen sudah di cokolit belum, dengan melaporkan kepada panwasam - Melakukan monitoring dan ppl terkait kinerja pantarliah spt: apakah tiap-tiap rumah warga |



| | |
|----------------------|---|
| | yang sudah di coklit ditemplei stiker |
| | -Melakukan monitoring bersama panwascam terkait pengumuman DPT |
| b) Pengumuman DPS | -Melakukan pencermatan DPS bersama panwascam, terkait pemilih ganda, tms dll. Melakukan pendataan pemilih pemula di tiap-tiap sekolah yang bulan april 2019 nanti sudah memenuhi syarat sebagai pemilih dengan mendata dan mengumpulkan KK pelajar dan diserahkan ke panwascam untuk di sampaikan ke PPK. |
| c) Pengumuman DPT | -Pra tahapan: Penguatan Kapasitas untuk agen terkait aturan main dalam kampanye -Rumah agen dijadikan tempat acara forum warga -Sebagai informasi awal terkait pelanggaran pemilu yang akan disampaikan ke panwascam Melekat bersama panwascam |
| Kampanye | |
| III Pungut hitung | |

Dari catatan tabel ini sesungguhnya formulasi peran agen pengawasan sudah cukup maksimal terlebih juga dalam pengalaman pelaksanaan sebelumnya. Untuk agenda 2019, agen-agen pemilih pemula ini cukup siap untuk membentuk forum warga di dalam sosialisasi pemilu yang berkualitas baik untuk pencegahan maupun upaya membentuk upaya pemberdayaan masyarakat. Agen pengawasan ini juga telah mendiskusikan upaya membentuk pengawasan berbasis keluarga dan juga dimulai dari upaya membangun pendidikan politik di lingkungan sekolah (pendidikan politik sebaya). Di sini menariknya, ada upaya kerja volunteer dari agen pengawasan ini di dalam peran pengawasan tahap awal pemilu yang juga mungkin akan dilanjutkan dalam tahapan berikutnya sebagaimana formulasi peran di tabel di atas.

Antusias agen pengawasan yang terlibat dalam pengawasan partisipatif terlihat dari banyaknya laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke Panwaslu Kecamatan. Sebagai tindak lanjut dari, agen pengawasan memperoleh hasil pengawasan, berupa: informasi awal potensi pelanggaran dan/atau temuan dugaan pelanggaran; serta laporan masyarakat yang disampaikan secara tidak langsung (dimana laporan ini dikategorikan sebagai informasi awal untuk pengawas pemilu). Pengawasan partisipatif Agen Pengawasan dikembangkan untuk dikemudian diterapkan pada Pileg dan Pilpres 2019.

Menurut hasil wawancara dengan Azhari selaku komisioner Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan mengatakan cara kerja agen adalah mereka membantu mengawasi setiap tahapan pemilu yang sudah maupun sedang berjalan saat ini seperti, *pertama*, pencoklitan, agen-agen ini melakukan pengawasan di Kelurahan dan Desa se-Kecamatan Toboali, dari hasil temuan mereka di minggu pertama

Sumber : Bawaslu Bangka Selatan, 2018.



pencoklitan masih banyak petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang belum melakukan pemutakhiran data seperti di tempat pemungutan suara (TPS) 2 dan 4 desa Rindik belum melakukan pemutakhiran data sama sekali sama seperti di TPS 4 dan TPS 9 desa Serdang. *Kedua*, pengumuman daftar pemilih sementara (DPS), dari hasil pengawasan yang dilakukan agen pengawasan ada beberapa TPS yang mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah lewat dari tanggal yang di tetapkan seperti di beberapa TPS di Kelurahan Teladan. (wawancara, 2 september 2018).

Tabel II
Temuan Pengawasan Agen Dalam Tahapan
PILEG 2019

| Tahapan | Temuan Diterima | Laporan Diterima | Lanjutkan Bawaslu | Tindak Lanjut Bawaslu |
|---------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| Pemutakhiran Data pemilih | 761 | 661 | 661 | 661 |
| Verifikasi data parpol | - | - | - | - |
| Verifikasi bacaleg | - | - | - | - |

Sumber: Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan, 2018.

Data diatas menunjukkan bahwa pelanggaran pemilu dalam tahapan pilkada selalu ada. Kinerja agen tergambar dalam tabel diatas, meskipun demikian, tidak semua tahapan dapat diawasi, karena mereka hanya sebagai *elektoral asistenship*. Sebagai asistenship, tidak semua tahapan pemilu yang diawasi oleh agen pengawasan. Secara lokus, agen hanya dilibatkan dalam tahapan pemutakhiran data pemilih, tahapan kampanye, dan tahapan pungut hitung. Karena tahapan lain diikat dengan aturan aturan Bawaslu yang tidak memungkinkan melibatkan masyarakat sipil.

Ketiga, ikut serta mensosialisasikan serta mendata pemilih pemula khususnya pelajar SMA se-Kecamatan Toboali, berkenan dengan yang belum memiliki e-KTP dan yang belum terdaftar sebagai pemilih. *Keempat*, ikut serta

mensosialisasikan kepada masyarakat umum tentang pelanggaran-pelanggaran pemilu serta bagaimana menjadi pemilih cerdas dalam rangkaian acara karnaval peringatan HUT RI di Kabupaten Bangka Selatan.

SIMPULAN

Pemilu yang berkualitas dan memiliki integritas kuat yang ditunjukkan dengan pelaksanaan pemilu yang bersih, adil, jujur dapat terwujud dalam proses pelaksanaan pemilu yang didukung oleh kerja-kerja pemantauan partisipatif, keterlibatan elemen masyarakat sipil di dalam mengawasi agar dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan menekan peluang angka kecurangan sejak di tahap awal. Pemantauan pemilu yang melibatkan ratusan pemilih pemula yang berbasis kerelawanan dan edukasi merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat (*active citizenship*). Terobosan atau inovasi Bawaslu Bangka Selatan membentuk agen pengawasan di setiap Kecamatan di Kabupaten Bangka Selatan terbukti sangat efektif dalam beberapa hal. Pertama, edukasi bagi pemilih pemula dimana pelaku sendiri merupakan bagian dari agen yang mendapatkan Pendidikan politik secara langsung. Kedua, kesadaran akan pentingnya kualitas penyelenggara pemilu di daerah semakin menunjukkan peningkatan. Ketiga, peluang-peluang dan upaya mengantisipasi adanya kecurangan pemilu yang dapat mencederai proses demokrasi di Indonesia dapat ditekan sedemikian rupa sehingga upaya ini benar-benar dapat berkontribusi di dalam pembangunan demokrasi berbasis kewargaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, G. (1993). The Study of Political Culture. In D. A. Berg-Schlosse, *Political Culture in Germany* (p. 15). New York: St. Martin's Press.



- Diamond, L. a. (2003). *Multi-Track Diplomacy: A System Approach to Peace*. London: Kumarian Press.
- Firmanzah. (2010). *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik*. Jakarta: Erlangga.
- Fortin-Ritterberger, J. e. (2017). The Cost of Electoral Fraud: Establishing the Link Between Electoral Integrity, Winning an Election, and Satisfaction with Democracy. *Journal of Elections Public Opinion and Parties* 27 (3), 350-368.
- Gaffar, A. (1999). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Giddens, A. (2003). *The Constitution of Society: Teori Strukturasi untuk Analisis Sosial*. Pasuruan: Pedati.
- Marsh, D. a. (2002). *Theory and Methods in Political Science*. New York: Palgrave MacMillan.
- McIntyre, A. (2008). *Participatory Action Research: Qualitative Research Methods Series 52*. New York: Sage University Press.
- Priyambudi, S. (2009). *Deepening Democracy In Indonesia? Direct Elections for Local Leaders (Pilkada)*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Surbakti, R. d. (2008). *Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*. Jakarta: Kemitraan Bagi Tata Pemerintahan di Indonesia.
- Suswanto, G. (2016). *Pengawasan Pemilu Partisipatif*. Jakarta: Erlangga.